



Lippo Karawaci, 22 Januari 2016

No. : 016/LK-COS/I/2016

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta – 10710

Up. : - Yth. Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- Yth. Bapak Nur Sigit Warsidi - DPKP Sektor Jasa

Dengan hormat,

Perihal : Pelaporan Transaksi Afiliasi Oleh PT Lippo Karawaci Tbk

Kami merujuk pada Poin 2 huruf b butir (3) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam - LK**") No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**").

Dengan ini kami informasikan bahwa PT Kreasi Tunas Bangsa, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("**KTB**") dan PT Mega Indah Gemilang, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("**MIG**"), keduanya anak perusahaan yang seluruh sahamnya secara tidak langsung dimiliki oleh PT Lippo Karawaci Tbk ("**Perseroan**") telah menandatangani Akta Jual Beli Saham tertanggal 20 Januari 2016 terkait dengan pelaksanaan transaksi pembelian atas seluruh saham dalam PT Prima Cipta Lestari, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("**PCL**") yang dimiliki oleh PT Mitra Prima Kreasi, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("**MPK**") dan PT Matahari Pacific, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("**MP**"), dimana MPK dan MP adalah anak perusahaan yang seluruh sahamnya secara tidak langsung dimiliki oleh PT Multipolar Tbk ("**Transaksi**").

Berdasarkan Poin 2 huruf b angka 3 Peraturan No.IX.E.1, *Transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan dan tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*, maka hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi, dengan ini Perseroan menyampaikan pelaporan sehubungan dengan transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan yaitu:

I. **Uraian Transaksi**

A. **Obyek dan Nilai Transaksi**

1. KTB dan MIG telah menandatangani perjanjian-perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 20 Januari 2016, yang dibuat oleh dan antara KTB dan MIG selaku para pembeli dengan MPK dan MP selaku para penjual, yang menyepakati perihal pembelian 100% saham milik MPK and MP di PCL.
2. Transaksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas dilakukan oleh KTB dan MIG pada harga sebesar Rp. 4.700.000.000 (Empat miliar tujuh ratus juta Rupiah).
3. Selanjutnya susunan kepemilikan saham PCL sebelum dan setelah dilaksanakannya Transaksi Pembelian Saham adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
MPK	9.900	99%		
MP	100	1%		
KTB			7.500	75%
MIG			2.500	25%
Total	10.000	100%	10.000	100%

B. **Pihak – Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan**

1. KTB, sebagai pihak yang melaksanakan pembelian saham dalam PCL merupakan anak perusahaan yang seluruh sahamnya secara tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.
2. MIG, sebagai pihak yang melaksanakan pembelian saham dalam PCL merupakan anak perusahaan yang seluruh sahamnya secara tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.
3. MPK, sebagai pihak yang melaksanakan penjualan saham dalam PCL merupakan anak perusahaan yang seluruh sahamnya secara tidak langsung dimiliki oleh PT Multipolar Tbk.

4. MP, sebagai pihak yang melaksanakan penjualan saham dalam PCL merupakan anak perusahaan yang seluruh sahamnya secara tidak langsung dimiliki oleh PT Multipolar Tbk.

MPK dan MP adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dengan sifat hubungan afiliasi sebagaimana dapat dilihat dalam bagan hubungan kepengurusan sebagaimana berikut ini:

Tabel Susunan Kepengurusan :

Nama	Pembeli			Penjual		
	Perseroan	KTB	MIG	MLPL	MPK	MP
Ketut B Wijaya	PD	PK	PK			
Tjokro Libianto	D	K	K			
Rahmawaty	D					
Ninik Prajitno	D					
Stephen Choo	D					
Johanes Jany	D	PD				
Alwi Sjaaf	DI					
Jenny Kuistono	DI					
Theo L. Sambuaga	PK			PK		
Surjadi Soedirdja	WPK/KI					
Agum Gumelar	KI					
Tanri Abeng	KI					
Farid Harianto	KI					
Prof Dr. Muladi SH	KI					
Sutiyoso	KI					
Viven G. Sitiabudi	K			K		
Norita Alex		D	D			
Stephen Eko Purwanto		D	PD			
Susanto			D			
Andry Prasetyo					PD	PD
Andreas Setiawan					D	
Christine						D
Chrysologus Sinulingga					D	D
Lina H. Latif					K	K
Richard Setiady					PK	PK

Note:

PD: Presiden Direktur; D: Direktur; DI: Direktur Independen
PK: Presiden Komisaris; K: Komisaris; KI: Komisaris Independen



II. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan melakukan Transaksi Afiliasi dibandingkan dengan transaksi lain yang sejenis namun tidak dilakukan dengan Afiliasi.

Transaksi ini dilakukan dalam rangka memperkuat unit bisnis Perseroan.

III. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

- Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa seluruh informasi atau fakta material telah diungkapkan dalam laporan ini dan seluruh informasi tersebut tidak menyesatkan.
- Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 Poin 2 huruf b angka 3 yaitu transaksi afiliasi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0.5% dari modal disetor Perusahaan dan tidak melebihi jumlah Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).
- Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan di atas tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam – LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam – LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT Lippo Karawaci Tbk.

Rahmawaty
Direktur

Ninik Prajitno
Direktur

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia.